

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tugas, Kewenangan dan Kebijakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia**

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba. Bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat polisi dalam mengungkap suatu perkara tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran serta dari semua element masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah


salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- 
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POLRI selaku alat negara dalam penegak hukum, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan

memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama instansi terkait. Dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika dan segala bentuk produk terbarunya, pengungkapan terhadap kasus narkotika bersifat khusus sehingga memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya, serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku.

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada

Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian polisi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Hal ini menegaskan tugas dan kewenangan polisi memfokuskan pada keamanan dalam negeri termasuk perkara yang sifatnya luar biasa seperti narkoba.

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus. Peran penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba, sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkoba, yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dampak atau korban dari narkoba semakin meluas terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda lainnya. Meningkatnya penggunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, diikuti dengan bergesernya para bandar narkoba membidik

pangsa pasar pada anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, tujuannya untuk mencari pengguna baru yang mempunyai maksud menghancurkan masa depan bangsa.

Kewenangan polisi dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.” Maksud dari Pasal 81 tersebut adalah, penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidik BNN. Tidak ada yang lebih *superior* antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama dan saling bekerjasama satu sama lain dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika, baik penyalahgunaannya dan peredarannya (AR Sujono dan Boni Daniel, 2013,154).

## **2. Kebijakan Hukum Polri dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk wujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana,Shant.1988,32).

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai memuat kebenaran dan keadilan, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab. Terhadap penegakan hukum tidak mudah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto (2007:110) :

a. Faktor Hukum:

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

d. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

e. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum



masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## **B. Pemberian *Assessment* Dalam Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika**

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang artinya sama dengan Narcosia yang berarti membius, yang dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan sangat luas, baik dari segi ruang lingkup materi, segi norma maupun ancaman pidananya yang diperberat. Cakupan yang luas tersebut didasarkan pada perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai alat yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi

menjadi 3 (tiga) golongan, sebagaimana dimaksud dan dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Siswanto Sunarso, 2004: 111). Pengembangan narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan kepentingan rehabilitasi.

Narkotika pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika Golongan satu ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sebagai contohnya Ganja, Shabu, Ekstasi dan sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan


pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya Morfin dan petidin.

### 3) Narkotika Golongan 3(tiga)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan III ” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan contohnya kodein.

## **2. Pengertian Tindak Pidana narkotika**

Hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum dan khusus, dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidanya suatu perbuatan. Hukum pidana khusus terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar Kitab Undang-undang Tindak Pidana (KUHP), hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada 9 Juni Tahun 1960, tentang Pengusutan, Tuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi (Triandarisman,2010,9).



Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum, yang menyangkut sekelompok orang atau suatu perbuatan tertentu. *Assessment* merupakan salah satu penyimpangan-penyimpangan tindak pidana narkoba, dari ketentuan hukum tindak pidana umum, yang merupakan tanda-tanda dari hukum pidana khusus. Kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba merupakan suatu kebijakan hukum positif, yang pada prinsipnya tidak hanya pada pelaksanaan undang-undang yang dilakukan secara yuridis normatif, dogmatik dan sistematis. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Badawi Nawawi Arief, 2005: 22).

Tindak pidana narkoba sangat membahayakan bagi kelangsungan generasi muda, oleh karena itu perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan cara penanggulangan mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi masyarakat. Mengutip pendapat Barda Nawawi yang menyatakan bahwa Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana) Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang

pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (Arief Amrullah, 2010: 22).

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkoba tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkoba diperlakukan sebagai pelaku” (Syaefurrahman Al-Banjary, 2005,29).

### **3. Pengertian *Assessment***


Pemerintah Indonesia berusaha memberikan kesejahteraan melalui kesehatan, salah satunya dimana setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin tidak mendapatkan hukuman penal, tetapi dengan jalan *assessment*. Hal ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat, terutama orang yang bermasalah dengan tindak pidana narkoba, negara selalu hadir memberikan kesehatan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

*Assessment* menurut kamus Besar bahasa Indonesia (Gramedia,2005) adalah penilaian atau penafsiran, sedangkan *Assesment* dari Bahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia adalah taksiran, penilaian, beban, pembebanan, pemikulan *assessment* merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh masalah klien/residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi (<http://e-journal.uajy.ac.ic/Tinjauan>).

*Assessment* bagi penyidik ibarat *visum et repertum*, *visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu. Humas Badan Narkotika Nasional (detikriau.org,2016). Memulihkan kesadaran orang akan bahaya narkoba yang merupakan diperlukan tindakan tegas pemerintah, hal ini dikarenakan mempunyai dampak yang besar dan sangat merugikan masyarakat, bangsa, baik secara ekonomi sosial dan psikologis. Pemerintah Indonesia, melalui Polri, BNN dan lembaga pemerintah terkait, dalam pemberantasan tindak pidana narkoba diawali dengan tindakan pencegahan / pengendalian / penangkalan sebelum tindak pidana itu terjadinya. Langkah selanjutnya memberikan *assessment* sebagai solusi bagi orang yang bermasalah dengan tindak pidana narkoba.

#### **4. *Assessment* dalam Tindak Pidana Narkoba**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi setiap orang yang bermasalah dengan tindak pidana narkoba



untuk mengajukan diri secara pribadi, mengajukan *assessment* disambut dengan positif oleh masyarakat. Ini membuktikan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan dampaknya dimasa datang, juga bentuk kesadaran hukum lebih baik melakukan rehabilitasi serta menghindari hukuman penal yang selama ini lebih dikedepankan. Polisi sebagai penyidik mempunyai peran aktif dan wajib memberikan *assessment* atau kepada *tim assessment* dengan menggunakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pada tahapan penyidikan tindak pidana narkoba. Langkah ini untuk menentukan apakah orang yang bermasalah dengan narkoba dapat ditetapkan sebagai tersangka pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Peran Penyidik dalam sangat penting dalam menentukan status tersangka orang yang bermasalah dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam keterangan Pengawas Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Sri Hastuti “ Ia pun setuju bahwa penyidik tidak bisa menentukan status tanpa melalui *assessment*” ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com),2015). Langkah yang diambil sangat menentukan apakah orang yang bermasalah dengan narkoba dapat diklasifikasikan sebagai tersangka pengedar, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 7 kitab Undang-undang hukum Acara Pidana merinci tentang tugas penyidik dan wewenang sekaligus menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dan dilanjutkan

dalam pasal 106 sampai 136 KUHAP memberikan hak pribadi sebagai tersangka dalam tindak pidana narkoba yang ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan terobosan hukum, agar tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba langsung mendapatkan hukuman, sebagaimana dalam peraturan bersama, tetapi dapat mengajukan *assessment* ke penyidik.

### **C. Landasan Teori**

Landasan teori digunakan sebagai landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian dan mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Teori Kebijakan**

Teori Kebijakan menurut Anderson sebagaimana dikutip Tahir adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (2014:12) selanjutnya Anderson dalam Tahir melakukan pengklasifikasi kebijakan, *policy* menjadi dua: *substantive* dan *prosedural*. Kebijakan Substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan itu diselenggarakan. Ini



berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan menurut Nurcholis (2007:263) memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

- a. Pengambil keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan *assessment* kepada korban penyalahgunaan narkoba, merupakan suatu jawaban dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Diberlakukannya kebijakan pemberian *assessment* bagi korban penyalahgunaan narkoba, memerlukan pertimbangan yang jelas dan ide pemikiran yang luas agar penerapannya dapat berjalan dengan baik. *Assessment* yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu strategi untuk mengurangi kebutuhan pengguna, maupun Korban penyalahgunaan narkoba, juga kebijakan pemerintah mengubah pola hukuman penal menjadi rehabilitasi, baik sosial maupun medis. Kebijakan *assessment* yang diambil atau dikeluarkan oleh pemerintah, merupakan suatu jawaban atas maraknya penggunaan narkoba,

termasuk korban penyalahgunaan narkoba. Pembuat kebijakan perlu melihat serta menyusun aturan main yang baik, agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, karena itu diperlukan pemikiran dan pertimbangan agar penerapannya dapat berjalan baik.

## 2. Teori Penegakan Hukum

- a. Teori Penegakan hukum menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro adalah : Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), Struktur Hukum meliputi badan eksekutif, legislative dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain. Substansi Hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan, maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu di apikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 81).
- b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:35)

Penegakan hukum dalam pemberian *assessment* bagi korban penyalahgunaan narkoba di Polda D.I.Yogyakarta tidak lepas dari hirarkie atau jenjang kepangkatan yang melekat di tubuh polri, sehingga budaya komando dan melaksanakan perintah atasan sebagai bentuk loyalitas antara anggota dengan pimpinan. Budaya hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, maka kita akan membahas manusia sebagai pribadi yang membentuk budaya hukumnya. Penyidik Polda D.I.Yogyakarta sebagai individu yang bertugas dalam penegakan hukum, diharapkan mampu berkreatif, ekspresif, dan positif dalam melaksanakan tugas sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik yang selama ini terkesan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan terkesan kaku. Kuatnya budaya hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, sebaik apapun hukum pada akhirnya akan ditentukan oleh budaya hukum penyidik Polda D.I.Yogyakarta, Kejaksaan dan Kehakiman.

Substansi hukum erat kaitannya dengan catur wangsa penegakan hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Polri dan Advokat. Hakim dalam mengambil keputusan tidak lepas dari tinggi rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum, Polri sebagai penyidik menyajikan hasil berita acara pemeriksaan, sedangkan advokat melakukan pembelaan dari orang yang terkena tindak pidana narkoba. Putusan hakim tidak akan berdiri

sendiri, tetapi juga didasari pada hukum yang hidup (*living law*). Hakim, jaksa dapat mengajukan *assessment* apabila dianggap perlu, yang selama ini tidak semata-mata dikeluarkan oleh Penyidik Polda D.I.Yogyakarta. Perilaku penegak hukum sangat menentukan kualitas, jadi apabila penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan hukum maka penegakan hukum berjalan dengan baik.

#### **D. Batasan Konsep**

1. *Kepolisian Negara Republik Indonesia* sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. *Assessment* adalah merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan klien/residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi (<http://e-journal.uajy.ac.id/Tinjauan>).
3. *Kebijakan* adalah dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat hukumnya) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-

masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan satu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Barda Nawawi Arief, 1996:23-24).

4. *Penegakan Hukum* adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana, Shant, 1988:32)
5. *Tersangka* adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pada Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. *Narkotika* adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

